



P U T U S A N
Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Anak Bermasalah Dengan Hukum;
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun 2 Bulan / 20 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nangkod RT. 020 RW. 008
Desa Tanjungmekar Kecamatan Tanjungkerta
Kabupaten Sumedang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Fajar F. Fathurahman, S.H., Ginanjar Hidayat, S.H. dan Erwan Andriana, S.H. beralamat di Law Supremasi & Associate yang berada di Jalan Mayor Abdurrahman, Kubang Jaya Nomor 07 RT. 004 RW. 005, Kebonjati, Kabupaten Sumedang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B dengan Nomor 91/SK/2019/PN.Smd tanggal 3 Desember 2019, kemudian Anak didampingi pula oleh : **Agustian Kusmana** petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PPK) Bandung untuk menerangkan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Anak dan Anak didampingi pula oleh orang tuanya yaitu Ayah kandungnya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smd tanggal 28 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smd tanggal 28 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Bermasalah Dengan Hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak yaitu Anak Saksi Saudari Diva Amanda umur 14 Tahun lahir di Sumedang, 2 Desember 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15868/IST/DKKBCS/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Bermasalah Dengan Hukum dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga di Satuan Pelayanan Kerja PSR ABH Kabupaten Subang milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat selama 24 (dua puluh empat) bulan dan Pelatihan kerja selama 6 (Enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong Baju Kaos Lengan Pendek Warna Pink Bertuliskan “AHA”;
 - 1 (satu) potong Celana Leging Panjang Warna Hitam;
 - 1 (satu) potong Celana Short Pendek Warna Hitam;

Dikembalikan kepada saksi Diva Amanda;

4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasihat Hukumnya mengajukan Nota Pembelaan (*Pleidoi*) secara tertulis yang dibacakan di persidangan pada tanggal 28 Januari 2020, yang mana pada pokoknya :

Anak dan Penasihat Hukumnya tidak sependapat dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga selama 24 (dua puluh empat) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutannya, dengan pertimbangan bahwa:

- Bahwa dengan diajukannya perkara ini di muka persidangan, Anak sudah mendapatkan hukuman dan benar-benar bersalah walaupun Majelis Hakim belum menjatuhkan hukuman atas diri Anak;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Anak kooperatif selama menjalani persidangan dan tidak mempersulit;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak masih bersekolah sehingga banyak yang dapat diharapkan dalam rangka perbaikan dirinya guna menyongsong masa depan yang lebih baik yang tidak akan diperoleh apabila Anak terlalu lama berada dalam Pidana Pembinaan Lembaga;
- Bahwa Anak berterus terang, sangat menyesali dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa antara Anak beserta keluarga dan korban beserta keluarga sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa atas penyampaian *Pleidoi* (Pembelaan) dari Penasihat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik atau tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan secara lisan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa ia Anak Bermasalah Dengan Hukum, Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Juni Tahun 2019 bertempat di Dsn. Cilutung Desa Kertamukti Kec. Tanjungmedar Kab. Sumedang dan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu saksi anak Saudari Diva Amanda umur 14 Tahun Lahir di Sumedang, 2 Desember 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15868/IST/DKKBCS/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula ketika Anak Bermasalah Dengan Hukum disuruh Saksi Agus untuk menjemput Saksi Anak Diva dan Saksi Anak Tasya yang beralamat di Dsn. Sukasari Desa Kertamekar Kec. Tanjungkerta Kab. Sumedang dibawa ke Sawah Pojok Citimun Cumalaka Kab. Sumedang namun Saksi Agus malah berangkat ke Sumedang kota bersama dengan Saksi Yudi, dan karena waktu sudah menjelang malam dan jalan terlihat gelap karena sepeda motor Anak Bermasalah Dengan Hukum tidak menggunakan lampu penerangan kemudian Anak Bermasalah Dengan Hukum membawa Saksi Anak Diva dan Saksi Anak

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasya ke rumah Saudara Akbar di Dsn. Cilutung Ds. Kertamukti Kec. Tanjungmedar Kab. Sumedang;

Bahwa setelah sampai di rumah saksi Akbar kemudian Anak Bermasalah Dengan Hukum kemudian Saksi Anak Diva dan Saksi Anak Tasya dibawa masuk ke dalam kamar milik Saksi Akbar bersama-sama dengan Saksi Teguh dan Saksi Deni kemudian Anak Bermasalah Dengan Hukum memberikan 5 (lima) buah tablet Antimo ke Saksi Anak Diva dengan tujuan supaya mabuk yang kemudian antimo tersebut diminum oleh Saksi Anak Diva. Bahwa kemudian setelah berada di dalam kamar Saksi Akbar kemudian Anak Bermasalah Dengan Hukum mulai menciumi pipi dan bibir Saksi Anak Diva dan mulai berusaha untuk menyetubuhi menyetubuhi Saksi Anak Diva yang mulai lemas dan mengantuk karena pengaruh obat Antimo yang diminum dengan mulai melorotkan celana Anak Bermasalah Dengan Hukum dan celana saksi anak Diva namun kemudian masuk Saksi Deni dan menyalakan lampu kamar sehingga Anak Bermasalah Dengan Hukum tidak jadi menyetubuhi Saksi Anak Diva;

Bahwa kemudian Anak Anak Bermasalah Dengan Hukum membawa Saksi Anak Diva untuk menuju kamar mandi yang berada di lantai bawah rumah Saudara Akbar kemudian Anak Bermasalah Dengan Hukum mulai memeluk, menciumi pipi dan bibir dan memegang alat kelamin Saksi Diva, setelah itu saksi Anak Bermasalah Dengan Hukum dan Saksi Anak Diva memelotkan celana serta celana dalamnya hingga lutut dalam posisi berdiri dan saling berhadapan kemudian Anak Bermasalah Dengan Hukum mulai memasukan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Saksi Anak Diva keluar masuk kurang lebih 10 (sepuluh) tanpa mengeluarkan sperma kemudian langsung memakai celana masing-masing;

Bahwa perbuatan Anak tersebut sebagaimana dikuatkan dengan hasil *visum et repertum* Nomor : Berdasarkan hasil *visum et repertum* No. VeR / 357 / 249 / 2019, yang ditandatangani oleh dr. Dinny Sry Utami, Sp. OG. M. Kes dokter di bagian Ilmu Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum Sumedang. Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban yang menurut surat tersebut adalah atas mana Diva Amanda Binti Asep Suhendi;

1.11 Vagina : Hymen tidak intact (tidak utuh);

1.12 Perinium : tampak iritasi di perinium sepanjang kurang lebih ukuran satu sentimeter (1 cm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.13 Selaput dara : Tampak robekan selaput dara tidak sampai ke dasar pada arah jarum jam 2, jam lima (5), jam (9) sembilan dan jam (11) sebelas;

3) Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur empat belas tahun berkebangsaan Indonesia keadaan emosi korban tampak tenang pada waktu pemeriksaan;

Hymen (selaput dara) tidak utuh;

Bahwa perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Subsidiair:

Bahwa ia Anak Bermasalah Dengan Hukum, Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Juni Tahun 2019 bertempat di Dsn. Cilutung Desa Kertamukti Kec. Tanjungmedar Kab. Sumedang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi anak Saudari Diva Amanda umur 14 Tahun Lahir di Sumedang, 2 Desember 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15868/IST/DKKBCS/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula ketika Anak Bermasalah Dengan Hukum disuruh saksi Agus untuk menjemput saksi anak Diva dan saksi anak Tasya yang beralamat di Dsn. Sukasari Desa Kertamekar Kec. Tanjungkerta Kab. Sumedang di bawa ke Sawah Pojok Citimun Cumalaka Kab. Sumedang namun Saksi Agus malah berangkat ke Sumedang kota bersama dengan Saksi Yudi, dan karena waktu sudah menjelang malam dan jalan terlihat gelap karena sepeda motor Anak Bermasalah Dengan Hukum tidak menggunakan lampu penerangan kemudian Anak Bermasalah Dengan Hukum membawa Saksi Anak Diva dan Saksi Anak

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasya ke rumah Saudara Akbar di Dsn. Cilutung Ds. Kertamukti Kec. Tanjungmedar Kab. Sumedang;

Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Akbar kemudian Anak Bermasalah Dengan Hukum kemudian Saksi Anak Diva dan Saksi Anak Tasya di bawa masuk kedalam kamar milik Saksi Akbar bersama-sama dengan Saksi Teguh dan Saksi Deni kemudian Anak Bermasalah Dengan Hukum memberikan 5 (lima) buah tablet antimo ke Saksi Anak Diva dengan tujuan supaya mabuk yang kemudian antimo tersebut diminum oleh Saksi Anak Diva. Bahwa kemudian setelah berada di dalam kamar Saksi Akbar kemudian Anak Bermasalah Dengan Hukum mulai menciumi pipi dan bibir Saksi Anak Diva dan mulai berusaha untuk menyetubuhi menyetubuhi Saksi Anak Diva yang mulai lemas dan mengantuk karena pengaruh obat antimo yang diminum dengan mulai melorotkan celana Anak Bermasalah Dengan Hukum dan celana Saksi Anak Diva namun kemudian masuk Saksi Deni dan menyalakan lampu kamar sehingga Anak Bermasalah Dengan Hukum tidak jadi menyetubuhi Saksi Anak Diva;

Bahwa kemudian Anak Bermasalah Dengan Hukum membawa Saksi Anak Diva untuk menuju kamar mandi yang berada di lantai bawah rumah Saudara Akbar kemudian Anak Bermasalah Dengan Hukum mulai memeluk, menciumi pipi dan bibir dan memegang alat kelamin Saksi Diva, setelah itu saksi anak Anak Bermasalah Dengan Hukum dan Saksi Anak Diva memelotkan celana serta celana dalamnya hingga lutut dalam posisi berdiri dan saling berhadapan kemudian Anak Bermasalah Dengan Hukum mulai memasukan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Saksi Anak Diva keluar masuk kurang lebih 10 (sepuluh) tanpa mengeluarkan sperma kemudian langsung memakai celana masing-masing;

Bahwa perbuatan Anak tersebut sebagaimana dikuatkan dengan hasil *visum et repertum* Nomor : Berdasarkan hasil *visum et repertum* No. VeR / 357 / 249 / 2019, yang ditanda tangani oleh dr. Dinny Sry Utami, Sp.OG. M.Kes dokter di bagian Ilmu Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum Sumedang. Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban yang menurut surat tersebut adalah atas nama Diva Amanda Binti Asep Suhendi;

- 1.11 Vagina : Hymen tidak intak (tidak utuh);
1.12 Perinium : tampak iritasi di perinium sepanjang kurang lebih ukuran satu sentimeter (1 cm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.13 Selaput dara : Tampak robekan selaput dara tidak sampai ke dasar pada arah jarum jam 2, jam lima (5), jam (9) sembilan dan jam (11) sebelas;

3) Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur empat belas tahun berkebangsaan Indonesia keadaan emosi korban tampak tenang pada waktu pemeriksaan;

Hymen (selaput dara) tidak utuh;

Bahwa perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Anak Bermasalah Dengan Hukum, Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Juni Tahun 2019 bertempat di Dsn. Cilutung Desa Kertamukti Kec. Tanjungmedar Kab. Sumedang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, bersetubuh dengan seorang wanita yaitu saksi anak Saudari DIVA AMANDA (umur 14 Tahun) Lahir di Sumedang, 2 Desember 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15868/IST/DKKBCS/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang di luar pernikahan padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula ketika Anak Bermasalah Dengan Hukum disuruh Saksi Agus untuk menjemput Saksi Anak Diva dan Saksi Anak Tasya yang beralamat di Dsn. Sukasari Desa Kertamekar Kec. Tanjungkerta Kab. Sumedang di bawa ke Sawah Pojok Citimun Cumalaka Kab. Sumedang namun Saksi Agus malah berangkat ke Sumedang kota bersama dengan Saksi Yudi, dan karena waktu sudah menjelang malam dan jalan terlihat gelap karena sepeda motor Anak Bermasalah Dengan Hukum tidak menggunakan lampu penerangan kemudian

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smd



Anak Bermasalah Dengan Hukum membawa Saksi Anak Diva dan Saksi Anak Tasya ke rumah Saudara Akbar di Dsn. Cilutung Ds. Kertamukti Kec. Tanjungmedar Kab. Sumedang;

Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Akbar kemudian Anak Bermasalah Dengan Hukum kemudian Saksi Anak Diva dan Saksi Anak Tasya dibawa masuk ke dalam kamar milik Saksi Akbar bersama-sama dengan Saksi Teguh dan Saksi Deni kemudian Anak Bermasalah Dengan Hukum memberikan 5 (lima) buah tablet antimo ke Saksi Anak Diva dengan tujuan supaya mabuk yang kemudian antimo tersebut diminum oleh Saksi Anak Diva. Bahwa kemudian setelah berada di dalam kamar Saksi Akbar kemudian Anak Bermasalah Dengan Hukum mulai menciumi pipi dan bibir Saksi Anak Diva dan mulai berusaha untuk menyetubuhi menyetubuhi Saksi Anak Diva yang mulai lemas dan mengantuk karena pengaruh obat antimo yang diminum dengan mulai melorotkan celana Anak Bermasalah Dengan Hukum dan celana Saksi Anak Diva namun kemudian masuk Saksi Deni dan menyalakan lampu kamar sehingga Anak Bermasalah Dengan Hukum tidak jadi menyetubuhi Saksi Anak Diva;

Bahwa kemudian Anak Bermasalah Dengan Hukum membawa Saksi Anak Diva untuk menuju kamar mandi yang berada di lantai bawah rumah Saudara Akbar kemudian Anak Bermasalah Dengan Hukum mulai memeluk, menciumi pipi dan bibir dan memegang alat kelamin Saksi Diva, setelah itu Saksi Anak Bermasalah Dengan Hukum dan Saksi Anak Diva memelotkan celana serta celana dalamnya hingga lutut dalam posisi berdiri dan saling berhadapan kemudian Anak Bermasalah Dengan Hukum mulai memasukan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Saksi Anak Diva keluar masuk kurang lebih 10 (sepuluh) tanpa mengeluarkan sperma kemudian langsung memakai celana masing-masing;

Bahwa perbuatan Anak tersebut sebagaimana dikuatkan dengan hasil *visum et repertum* Nomor : Berdasarkan hasil *visum et repertum* No. VeR / 357 / 249 / 2019, yang ditandatangani oleh dr. Dinny Sry Utami, Sp.OG. M.Kes dokter di bagian Ilmu Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum Sumedang. Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban yang menurut surat tersebut adalah atas nama Diva Amanda Binti Asep Suhendi;

1.11 Vagina : Hymen tidak intak (tidak utuh);

1.12 Perinium : tampak iritasi di perinium sepanjang kurang lebih ukuran satu sentimeter (1 cm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.13 Selaput dara : Tampak robekan selaput dara tidak sampai ke dasar pada arah jarum jam 2, jam lima (5), jam (9) sembilan dan jam (11) sebelas;

3) Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur empat belas tahun berkebangsaan Indonesia keadaan emosi korban tampak tenang pada waktu pemeriksaan;

Hymen (selaput dara) tidak utuh;

Bahwa perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Diva Amanda Binti Asep Suhendi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan adanya peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Minggu, tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Anak Saksi Akbar Fauzi Bin Budi Hartono di Dusun Citulung RT. 002 RW. 001, Desa Kertamukti, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Anak Korban sedang bermain dengan Anak Saksi Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan di jembatan yang berada di Dusun Cipicung, Desa Sukasari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, kemudian Saudara Agus yang merupakan ketua dari Komunitas BCS (Backcrows Sumedang), sebuah komunitas yang diikuti oleh Anak Korban, bertanya mengenai keberadaan Anak Korban dan Anak Saksi Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan melalui media social *facebook*, kemudian Anak Saksi Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan menjawab ada di jembatan tersebut, kemudian Saudara Agus menjawab bahwa Anak Korban dan Anak Saksi Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan akan dijemput oleh Anak, sekira pukul 16.30 WIB, Anak tiba di jembatan dan menjemput Anak Korban dan Anak Saksi Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan yang kemudian berboncengan bertiga pergi ke Dusun Warung Pojok Desa Naluk, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smd



Sumedang untuk nongkrong bersama dengan Saudara Agus, Anak dan satu orang yang tidak dikenal oleh Anak Korban, kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Anak Korban diantarkan oleh Anak ke rumah Saudara Agus, tetapi Saudara Agus tidak ada di rumah, kemudian Anak Korban menuju ke rumah Saudara Elita dan kemudian dibawa ke rumah Anak Saksi Akbar Fauzi Bin Budi Hartono, kemudian sesampainya di rumah Anak Saksi Akbar Fauzi Bin Budi Hartono, Anak Korban diberi obat antimo sebanyak 5 (lima) tablet dan disuruh oleh Anak untuk meminum obat tersebut, tidak lama kemudian Anak Korban merasakan pusing dan lemas, kemudian Anak Korban disuruh oleh Ibu dari Anak Saksi Akbar Fauzi Bin Budi Hartono untuk pulang, kemudian Anak Korban, Anak Saksi Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan, Saksi Wawan Suwandi Alias Mamen Alias Acong Bin Humid, Saudara Ian dan Anak pergi ke rumah Saudara Rian, tidak lama kemudian Anak Korban pergi ke rumah Saudari Elita, kemudian Anak Korban bersama dengan Saksi Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan, Anak, Saudara Rian dan Saksi Wawan Suwandi Alias Mamen Alias Acong Bin Humid, Anak Saksi Akbar Fauzi Bin Budi Hartono, Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Alias Teguh Bin Omah dan beberapa orang yang tidak dikenal oleh Anak Korban pergi ke rumah Anak Saksi Akbar Fauzi Bin Budi Hartono dan masuk melalui jendela, kemudian Anak Korban, Anak Saksi Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan, Anak, Saudara Rian, dan Saksi Wawan Suwandi Alias Mamen Alias Acong Bin Humid, Anak Saksi Akbar Fauzi Bin Budi Hartono, Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Alias Teguh Bin Omah dan beberapa orang yang tidak dikenal oleh Anak Korban naik ke lantai dua rumah Anak Saksi Akbar Fauzi Bin Budi Hartono dan disuruh ke dalam kamar untuk beristirahat, lalu salah satu dari teman Saksi Wawan Suwandi Alias Mamen Alias Acong Bin Humid yang tidak dikenal oleh Anak Korban mematikan lampu tersebut dan menutup kamar tersebut;

- Bahwa di dalam kamar tersebut, Anak Korban tidur di atas karpet yang berdekatan dengan Anak, kemudian bibir Anak Korban dicium oleh Anak, kemudian celana dan celana dalam Anak Korban dibuka oleh Anak, tetapi tidak lama kemudian, Anak mengajak Anak Korban pergi ke kamar mandi yang berada di bawah rumah Anak Saksi Akbar Fauzi Bin Budi Hartono, lalu di dalam kamar mandi Anak Korban disuruh oleh Anak untuk membuka celana dan celana dalamnya, lalu Anak juga membuka celana dan celana dalamnya juga, setelah itu, Anak memasukkan alat kelaminnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam alat kelamin Anak Korban kurang lebih selama 5 (lima) menit, tetapi tidak sampai mengeluarkan cairan sperma;

- Bahwa Anak tidak mengatakan apa-apa, baik sebelum maupun sesudah menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban hanya disetubuhi oleh Anak sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa obat antimo tersebut dibeli oleh Saksi Wawan Suwandi Alias Mamen Alias Acong Bin Humid yang menyuruh temannya;
 - Bahwa pada saat disetubuhi, Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan duduk di Kelas VIII SMPN 1 Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban adalah benar dan tidak keberatan;
2. Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan adanya peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi;
 - Bahwa peristiwa tersebut diketahui oleh Anak Saksi terjadi pada Sabtu, tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Anak Saksi Akbar Fauzi Bin Budi Hartono di Dusun Citulung RT. 002 RW. 001, Desa Kertamukti, Kecamatan Tanjungmedar, Kabupaten Sumedang setelah Anak Saksi mendengar dari Saudari Nining yang mengobrol dengan Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 09.00 WIB;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Anak Saksi sedang bermain dengan Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi di jembatan yang berada di Dusun Cipicung, Desa Sukasari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, kemudian Saudara Agus yang merupakan ketua dari Komunitas BCS (Backcrows Sumedang), sebuah komunitas yang diikuti oleh Anak Saksi dan Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi, bertanya mengenai keberadaan Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi dan Anak Saksi melalui media social facebook, kemudian Anak Saksi menjawab ada di jembatan tersebut, kemudian Saudara Agus menjawab bahwa Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi dan Anak Saksi akan dijemput oleh Anak, sekira pukul 16.30 WIB, Anak tiba di jembatan dan menjemput Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi dan Anak Saksi yang kemudian

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berboncengan bertiga pergi ke Dusun Warung Pojok Desa Naluk, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang untuk nongkrong bersama dengan Saudara Agus, Anak dan satu orang yang tidak dikenal oleh Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi, kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Anak Korban diantarkan oleh Anak ke rumah Saudara Agus, tetapi Saudara Agus tidak ada di rumah, kemudian Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi dan Anak Saksi menuju ke rumah Saudara Elita dan kemudian dibawa ke rumah Anak Saksi Akbar Fauzi Bin Budi Hartono, kemudian sesampainya di rumah Anak Saksi Akbar Fauzi Bin Budi Hartono, Anak Korban diberi obat antimo sebanyak 5 (lima) tablet dan disuruh oleh Anak untuk meminum obat tersebut;

- Bahwa obat antimo tersebut dibeli oleh Saksi Wawan Suwandi Alias Mamen Alias Acong Bin Humid yang menyuruh temannya;
- Bahwa pada saat disetubuhi, Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan duduk di Kelas VIII SMPN 1 Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. Wawan Suwandi Alias Mamen Alias Acong Bin Humid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan adanya peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi 2 (dua) kali, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 22.30 WIB dan pada hari itu juga sekira pukul 23.00 WIB di rumah Anak Saksi Akbar Fauzi Bin Budi Hartono di Dusun Citulung RT. 002 RW. 001, Desa Kertamukti Kecamatan Tanjungsmedar, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa pada awalnya Anak berada di dalam kamar bersama dengan Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi, kemudian Anak Saksi Deni Mulyanto Alias Kuden Bin Ujang Mulyana dan Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Alias Teguh Bin Omah membuka pintu dan menyalakan lampu, kemudian Saksi, Anak Saksi Deni Mulyanto Alias Kuden Bin Ujang Mulyana dan Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Alias Teguh Bin Omah melihat Anak sedang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi dengan posisi Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi menindih badan Anak, setelah melihat Anak sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi, Anak Saksi Deni Mulyanto Alias Kuden Bin Ujang Mulyana kembali mematikan lampu dan menutup pintu kamar, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Anak keluar dari dalam kamar dan menuju ke kamar mandi yang berada di lantai bawah rumah Anak Saksi Akbar Fauzi Bin Budi Hartono;

- Bahwa menurut pengakuan Anak, Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi disetubuhi lagi oleh Anak di dalam kamar mandi tersebut;
 - Bahwa obat antimo tersebut dibeli oleh Anak Saksi Deni Mulyanto Alias Kuden Bin Ujang Mulyana dan Saksi;
 - Bahwa maksud Saksi, Anak dan Anak Saksi Deni Mulyanto Alias Kuden Bin Ujang Mulyana memberikan obat antimo tersebut supaya diminum oleh Anak Saksi Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dan Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi dan membuat keduanya pusing;
 - Bahwa setelah disetubuhi oleh Anak, kondisi Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi dalam keadaan lemas dan mengantuk berat seperti antara sadar dan tidak sadar;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi adalah benar dan tidak keberatan;
4. M. Akbar Fauzi Bin Budi Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan adanya peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi 2 (dua) kali, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 22.30 WIB dan pada hari itu juga sekira pukul 23.00 WIB di rumah Anak Saksi di Dusun Citulung RT. 002 RW. 001, Desa Kertamukti Kecamatan Tanjungmedar, Kabupaten Sumedang;
 - Bahwa pada awalnya, Anak Saksi sedang tidur di dalam kamar dengan posisi Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan tidur di dekat sebuah kasur yang berada di dalam kamar tersebut, kemudian Anak Saksi mendengar suara Anak sedang menyetubuhi Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi, dan Anak Saksi melihat dengan samar ketika Anak pada saat sedang menyetubuhi Anak Korban, karena pada saat itu lampu yang berada di dalam kamar sedang dimatikan;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak merayu atau mengiming-imingi Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi saat akan menyeturubuhnya;
 - Bahwa yang memberikan obat antimo kepada Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi adalah Anak;
 - Bahwa maksud Anak Saksi, Anak dan Saksi Wawan Suwandi Alias Mamen Alias Acong Bin Humid memberikan obat antimo tersebut supaya diminum oleh Anak Saksi Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dan Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi dan membuat keduanya pusing;
 - Bahwa setelah diseturubi oleh Anak, kondisi Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi dalam keadaan lemas dan mengantuk berat seperti antara sadar dan tidak sadar;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi adalah benar dan tidak keberatan;
5. Deni Mulyanto Bin Maman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan adanya peristiwa perseturuban yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi 2 (dua) kali, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 22.30 WIB dan pada hari itu juga sekira pukul 23.00 WIB di rumah Anak Saksi Akbar Fauzi Bin Budi Hartono di Dusun Citulung RT. 002 RW. 001, Desa Kertamukti Kecamatan Tanjungmedar, Kabupaten Sumedang;
 - Bahwa pada awalnya Anak berada di dalam kamar bersama dengan Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi, kemudian Anak Saksi dan Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Alias Teguh Bin Omah membuka pintu dan menyalakan lampu, kemudian Saksi Wawan Suwandi Alias Mamen Alias Acong Bin Humid, Anak Saksi dan Anak Saksi Teguh Nauvan Saefulloh Alias Teguh Bin Omah melihat anak sedang melakukan perseturuban dengan Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi dengan posisi Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi menindih badan Anak, setelah melihat Anak sedang melakukan perseturuban dengan Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi, Anak Saksi kembali mematikan lampu dan menutup pintu kamar, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Anak keluar dari dalam kamar dan menuju ke kamar mandi yang berada di lantai bawah rumah Anak Saksi Akbar Fauzi Bin Budi Hartono;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smd



- Bahwa menurut pengakuan Anak, Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi disetubuhi lagi oleh Anak di dalam kamar mandi tersebut;
 - Bahwa obat antimo tersebut dibeli oleh Anak Saksi dan Saksi Wawan Suwandi Alias Mamen Alias Acong Bin Humid;
 - Bahwa maksud Anak Saksi, Anak dan Anak Saksi Deni Mulyanto Alias Kuden Bin Ujang Mulyana memberikan obat antimo tersebut supaya diminum oleh Anak Saksi Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dan Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi dan membuat keduanya pusing;
 - Bahwa Anak tidak merayu atau mengiming-imingi Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi saat akan menyetubuhinya;
 - Bahwa setelah disetubuhi oleh Anak, kondisi Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi dalam keadaan lemas dan mengantuk berat seperti antara sadar dan tidak sadar;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi adalah benar dan tidak keberatan;
6. Teguh Nauvan Saefulloh Alias Teguh Bin Omah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan adanya peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi 2 (dua) kali, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 22.30 WIB dan pada hari itu juga sekira pukul 23.00 WIB di rumah Anak Saksi Akbar Fauzi Bin Budi Hartono di Dusun Citulung RT. 002 RW. 001, Desa Kertamukti Kecamatan Tanjungmedar, Kabupaten Sumedang;
 - Bahwa pada awalnya Anak berada di dalam kamar bersama dengan Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi, kemudian Anak Saksi Deni Mulyanto Alias Kuden Bin Ujang Mulyana dan Anak Saksi membuka pintu dan menyalakan lampu, kemudian Anak Saksi melihat Anak membalikkan badan Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi ke arah kiri badan Anak, kemudian Anak Saksi Deni Mulyanto Alias Kuden Bin Ujang Mulyana mematikan lampu kamar tersebut, lalu Anak Saksi Deni Mulyanto Alias Kuden Bin Ujang Mulyana keluar dari kamar dan mengobrol bersama dengan teman-teman Anak Saksi, selang 20 (dua puluh menit) kemudian, Anak keluar bersama dengan Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi keluar kamar, dan Anak Saksi bertanya, "*rek kamana min?*" (mau



kemana min), dan Anak menjawab, "*rek ka cai nuluykeun*" (mau ke kamar mandi nerusin), kemudian Anak dan Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi turun melalui tangga dan masuk ke dalam kamar mandi;

- Bahwa Anak tidak merayu atau mengiming-imingi Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi saat akan menyetyubuhnya;
- Bahwa Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa maksud Anak Saksi, Anak dan Anak Saksi Deni Mulyanto Alias Kuden Bin Ujang Mulyana memberikan obat antimo tersebut supaya diminum oleh Anak Saksi Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dan Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi dan membuat keduanya pusing;
- Bahwa setelah disetubuhi oleh Anak, kondisi Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi dalam keadaan lemas dan mengantuk berat seperti antara sadar dan tidak sadar;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak menghadirkan Ahli;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Anak dan Penasihat Hukum Anak untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Anak maupun Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan adanya peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu, tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Anak Saksi Akbar Fauzi Bin Budi Hartono di Dusun Citulung RT. 002 RW. 001, Desa Kertamukti, Kecamatan Tanjungmedar, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa pada awalnya, maksud dan tujuan Anak menjemput Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi dan Anak Saksi Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan karena disuruh oleh Saudara Agus untuk menjemput dan membawa ke Sawah Pojok Citimun Cimalaka, Kabupaten Sumedang,



setelah bertemu dengan Saudara Agus tersebut, kemudian Anak disuruh untuk mengantar Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi dan Anak Saksi Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan, tetapi karena waktu sudah menjelang malam dan jalan terlihat gelap, Anak membawa Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi dan Anak Saksi Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan ke rumah Saudara Alex yang berada di Dusun Cilutung, Desa Kertamukti, Kecamatan Tanjungmedar, Kabupaten Sumedang, kemudian Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi dan Anak Saksi Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan diajak ke rumah Anak Saksi Akbar Fauzi Bin Budi Hartono di Dusun Citulung RT. 002 RW. 001, Desa Kertamukti Kecamatan Tanjungmedar, Kabupaten Sumedang;

- Bahwa sesampainya di rumah Anak Saksi Akbar Fauzi Bin Budi Hartono, Anak Korban diberi obat antimo sebanyak 5 (lima) tablet dan disuruh oleh Anak untuk meminum obat tersebut, tidak lama kemudian Anak Korban merasakan pusing dan lemas, kemudian Anak Saksi Akbar Fauzi Bin Budi Hartono menyuruh Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi dan Anak Saksi Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan tidur di lantai atas rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB pada hari yang sama di dalam kamar tersebut, pada awalnya Anak memeluk, mencium pipi dan bibir Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi, lalu Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi memegang kemaluan Anak dan Anak memegang kemaluan Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi, setelah itu, Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi melepaskan celana serta celana dalamnya dan Anak melepaskan celana dan celana dalam Anak hingga lutut, dalam posisi berdiri dan saling berhadapan Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi kurang lebih 10 (sepuluh) menit, karena susah masuk, kemudian Anak mencabut alat kelaminnya tanpa mengeluarkan sperma;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB di kamar di rumah Anak Saksi Akbar Fauzi Bin Budi Hartono, Anak mengajak Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi pergi ke kamar mandi yang berada di bawah rumah Anak Saksi Akbar Fauzi Bin Budi Hartono, lalu di dalam kamar mandi Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi disuruh oleh Anak untuk membuka celana dan celana dalamnya, lalu Anak juga membuka celana dan celana dalamnya juga, setelah itu, Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak



Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi kurang lebih selama 5 (lima) menit, tetapi tidak sampai mengeluarkan cairan sperma;

- Bahwa pada awalnya Anak membujuk Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi untuk meminum obat antimo sebanyak 5 (lima) tablet;
- Bahwa Anak mengetahui bahwa Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi masih tergolong anak-anak;
- Bahwa Anak saat ini masih Kelas XII di SMK PGRI 2 Sumedang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula menerima dan mendengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak Anak Bermasalah Dengan Hukum dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan Pertama (PK) Bandung yang dalam kesimpulannya menyarankan dan berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa klien bernama **Anak Bermasalah Dengan Hukum** lahir di Sumedang tanggal 20 Juli 2002, ia adalah anak pertama dari 2 (dua) bersaudara, pasangan Agus Rosikin dan Ai Wartini, orang tua klien mengurus dan membesarkan klien dengan sepenuh hati dalam lingkungan keluarga dengan status ekonomi yang pas-pasan. Sebelum terlibat dalam tindak pidana ini, klien tidak pernah memiliki riwayat kenakalan ataupun pelanggaran hukum ;
2. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah seringnya menonton blue film ;
3. Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, bahwa ia pelaku persetubuhan dan pencabulan ;

Saran dan Rekomendasi :

Sesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan pada tanggal 18 Juli 2019, terhadap perkara klien atas nama Muhamad Kiki Mujaky, untuk dijatuhi Putusan **pidana pembinaan dalam Lembaga maksimal 24 bulan yang diselenggarakan oleh Satuan Pelayanan PSR ABH Kabupaten Subang;**

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan orangtua kandung dari Anak yakni Bapak / Ayah kandung Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya dukungan orang tua Anak terhadap Anak untuk melanjutkan sekolahnya, orang tua Anak (Bapak / Ayah kandung Anak) telah pula berjanji untuk memberikan perhatian yang lebih terhadap Anak dengan memberikan bimbingan dan pembinaan kepada Anaknya, dengan kata lain orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik, mengasuh, membina dan mengawasi Anaknya secara langsung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) potong Baju Kaos Lengan Pendek Warna Pink Bertuliskan "AHA".
2. 1 (satu) potong Celana Leging Panjang Warna Hitam.
3. 1 (satu) potong Celana Short Pendek Warna Hitam.

yang telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Anak Saksi Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan sedang bermain dengan Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi di jembatan yang berada di Dusun Cipicung, Desa Sukasari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, kemudian Saudara Agus yang merupakan ketua dari Komunitas BCS (Backcrows Sumedang), sebuah komunitas yang diikuti oleh Anak Saksi Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan dan Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi, bertanya mengenai keberadaan Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi dan Anak Saksi Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan melalui media social *facebook*, kemudian Anak Saksi Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan menjawab ada di jembatan tersebut, kemudian Saudara Agus menjawab bahwa Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi dan Anak Saksi akan dijemput oleh Anak, sekira pukul 16.30 WIB, Anak tiba di jembatan dan menjemput Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi dan Anak Saksi Tasya Nur Fadillah Binti Wawan Ramli Gunawan yang kemudian berboncengan bertiga pergi ke Dusun Warung Pojok Desa Naluk, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang untuk nongkrong bersama dengan Saudara Agus dan Anak, kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi diantarkan oleh Anak ke rumah Saudara Agus, tetapi Saudara Agus tidak ada di rumah, kemudian Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi dan Anak Saksi menuju ke rumah Saudara Elita dan kemudian dibawa ke rumah Anak Saksi Akbar Fauzi Bin Budi Hartono yang beralamat di Dusun Citulung RT. 002 RW. 001, Desa Kertamukti, Kecamatan Tanjungmedar, Kabupaten Sumedang dan sesampainya di rumah Anak Saksi Akbar Fauzi Bin Budi Hartono, Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi diberi obat antimo sebanyak 5 (lima) tablet dan disuruh oleh Anak untuk meminum obat tersebut, lalu Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi merasa pusing dan kemudian Anak Saksi Akbar Fauzi Bin Budi

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartono menyuruh Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi untuk tidur di lantai atas;

- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB pada hari yang sama di dalam kamar tersebut, Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi tidur di atas karpet yang berdekatan dengan Anak, awalnya Anak memeluk, mencium pipi dan bibir Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi, lalu Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi memegang kemaluan Anak dan Anak memegang kemaluan Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi, setelah itu, Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi melepaskan celana serta celana dalamnya dan Anak melepaskan celana dan celana dalam Anak hingga lutut, dalam posisi berdiri dan saling berhadapan Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi kurang lebih 10 (sepuluh) menit, karena susah masuk, kemudian Anak mencabut alat kelaminnya tanpa mengeluarkan sperma;
 - Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Anak mengajak Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi pergi ke kamar mandi yang berada di bawah rumah Anak Saksi Akbar Fauzi Bin Budi Hartono, lalu di dalam kamar mandi Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi disuruh oleh Anak untuk membuka celana dan celana dalamnya, lalu Anak juga membuka celana dan celana dalamnya juga, setelah itu, Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi kurang lebih selama 5 (lima) menit, tetapi tidak sampai mengeluarkan cairan sperma;
 - Bahwa perbuatan Anak tersebut sebagaimana dikuatkan dengan hasil *visum et repertum* Nomor : Berdasarkan hasil *visum et repertum* No. VeR / 357 / 249 / 2019, yang ditandatangani oleh dr. Dinny Sry Utami, Sp.OG. M.Kes dokter di bagian Ilmu Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum Sumedang. Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban yang menurut surat tersebut adalah atas mana Diva Amanda Binti Asep Suhendi;
 - 1.11 Vagina : Hymen tidak intak (tidak utuh);
 - 1.12 Perinium : tampak iritasi di perinium sepanjang kurang lebih ukuran satu sentimeter (1 cm);
 - 1.13 Selaput dara : Tampak robekan selaput dara tidak sampai ke dasar pada arah jarum jam 2, jam lima (5), jam (9) sembilan dan jam (11) sebelas;
- 3) Kesimpulan :

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur empat belas tahun berkebangsaan Indonesia keadaan emosi korban tampak tenang pada waktu pemeriksaan;

Hymen (selaput dara) tidak utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang Undang R.I No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan disini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya sehingga unsur ini mengacu kepada siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Anak yang diajukan dalam perkara ini adalah Anak Bermasalah Dengan Hukum yang menerangkan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Anaklah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *aquo* sehingga tidak terjadi *error in persona*, maka dengan demikian unsur ad.1 menurut Majelis Hakim telah terpenuhi adanya;

Ad.2 Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15868/IST/DKKBCS/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang atas nama Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi Lahir di Sumedang, 2 Desember 2005 dan pada saat kejadian saksi korban berusia 13 (tiga belas) tahun sehingga tergolong dalam kategori Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat memilih, yaitu pada kata-kata "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan" sehingga jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Anak dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Anak menyuruh Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi untuk meminum antimo sebanyak 5 (lima) buah agar Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi menjadi mengantuk;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang memberikan antimo sebanyak 5 (lima) buah agar Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi menjadi mengantuk menunjukkan bahwa Anak memiliki kehendak untuk memberikan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dengan cara melemahkan keadaan fisik Anak Korban Diva Amanda;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan Anak yang menimbulkan melemahnya keadaan fisik Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi menunjukkan adanya kesengsaraan fisik yang diderita oleh Anak Korban Diva Amanda sehingga perbuatan tersebut tergolong dalam kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga dengan demikian unsur ad.2 menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi adanya;

Ad.3 Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikutip oleh Andi Zainal Abidin Farid dalam Buku "*Hukum Pidana I*" halaman 339, Arrest Hoge Raad tanggal 5 Pebruari 1912 memberikan arti persetubuhan sebagai tindakan memasukkan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan yang diperluas dalam teori modern bahwa tanpa mengeluarkan air mani pun maka tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Anak dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Diva Amanda Binti Asep Suhendi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sekira pukul 22.30 WIB pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 di kamar lantai atas di rumah Anak Saksi Akbar Fauzi Bin Budi Hartono yang beralamat di Dusun Citulung RT. 002 RW. 001, Desa Kertamukti, Kecamatan Tanjungmedar, Kabupaten Sumedang, dengan cara Anak memegang kemaluan Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi, setelah itu, Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi melepaskan celana serta celana dalamnya dan Anak melepaskan celana dan celana dalam Anak hingga lutut, dalam posisi berdiri dan saling berhadapan Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi kurang lebih 10 (sepuluh) menit, karena susah masuk, kemudian Anak mencabut alat kelaminnya tanpa mengeluarkan sperma dan peristiwa kedua terjadi pada hari yang sama sekira pukul 23.00 WIB di dalam kamar mandi di dalam rumah yang sama Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi disuruh oleh Anak untuk membuka celana dan celana dalamnya, lalu Anak juga membuka celana dan celana dalamnya juga, setelah itu, Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi kurang lebih selama 5 (lima) menit, tetapi tidak sampai mengeluarkan cairan sperma;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit yang terjadi di dalam kamar dan kurang lebih selama 5 (lima) menit yang terjadi di dalam kamar mandi di rumah Anak Saksi Akbar Fauzi Bin Budi Hartono yang beralamat di Dusun Citulung RT. 002 RW. 001, Desa Kertamukti, Kecamatan Tanjungmedar, Kabupaten Sumedang menunjukkan telah terjadi persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi, sehingga dengan demikian unsur ad.3 menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang Undang R.I No. 17 Tahun 2016, tentang

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primer;

Menimbang, oleh karena Anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primer, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh argumentasi dari Penasihat Hukum Anak tidak berkaitan dengan pemenuhan unsur dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Anak, tetapi hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman, maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas dan secara keseluruhan diambil alih sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan pembelaan / *pledooi* Penasihat Hukum Anak, bahwa perbuatan Anak tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Anak tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga pembelaan / *pledoi* Penasihat Hukum Anak tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Anak ada alasan penghapus atau peniadaan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Anak mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Anak / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Anak dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), 50, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Anak, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap Anak;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yang terurai di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Anak tersebut terjadi karena adanya respon yang kuat dari Anak korban DIVA AMANDA terhadap Anak beserta teman-temannya tersebut untuk melakukan persetubuhan, dan Anak korban sebelumnya sudah mengetahui atau patut menduga bahwa perbuatan tersebut akan terjadi. Hal mana pula dapat dikaitkan dengan visum et repertum dalam berkas perkara aquo;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk balas dendam, pemidanaan disamping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya, sedangkan prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi lingkungan pergaulan Anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak tersebut merupakan perbuatan yang dilatarbelakangi oleh faktor lingkungan / pergaulan hidup

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smd



sehari-hari Anak yang negatif dan tidak berdampak baik terhadap Anak, hal tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan / kontrol orang tua;

Menimbang, bahwa undang-undang sistem peradilan pidana anak pada hakikatnya bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana asas-asas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta untuk mencapai Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang RI Nomor : 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan sesuai dengan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bandung, yang menyebutkan bahwa Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 2 (dua) bulan pada saat kejadian, dan Anak telah melakukan perbuatan pidana serta perbuatan Anak tersebut dilakukan secara melawan hukum, maka Anak dapat dikategorikan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan pula Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak Bermasalah Dengan Hukum dengan Nomor Register : Litpol/12/VII/2019 yang dibacakan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan Pertama (PK) Bandung pada tanggal 3 Desember 2019, dengan rekomendasi agar Anak diberikan sanksi berupa pidana pembinaan dalam Lembaga maksimal 24 bulan yang diselenggarakan oleh Satuan Pelayanan PSR ABH Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan tersebut dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan adanya keinginan Anak untuk melanjutkan pendidikannya, maka patut Anak dijatuhi pidana berupa Pembinaan Dalam Lembaga, sebagaimana Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga Anak tersebut mendapatkan rehabilitasi sosial sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang bertujuan untuk pembinaan terhadap Anak agar kepada si pelaku / Anak dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pemidanaan dan alasan-alasan tersebut di atas, mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, Majelis Hakim menyatakan sependapat terhadap terbuktinya unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Anak serta terhadap Anak dijatuhi pidana Pembinaan dalam Lembaga sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tersebut. Disamping itu pula dengan melihat berat, jenis dan sifat kejahatan yang dilakukan Anak tersebut, dan kapasitas Anak dalam perkara aquo. Selain itu pula dari sikap Anak di persidangan yaitu Anak menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sejenis sebagai wujud niat atau sisi baik Anak untuk menjadi orang yang taat hukum dikemudian hari, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Anak sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan Permohonan Anak yang memohon keringanan hukuman serta dengan memperhatikan pula tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta yang paling penting disini adalah memperhatikan kondisi korban tindak pidana yakni, Anak Korban Diva Amanda, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak tersebut adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji yang dilakukan diluar batas kewajaran karena Anak melakukan persetubuhan dengan Anak korban yang merupakan anak di bawah umur untuk melakukan persetubuhan, sehingga mengakibatkan Anak korban menjadi trauma yang mendalam hingga menimbulkan rasa malu dalam diri Anak korban serta orang tua Anak korban pun merasa sangat terpukul dan ikut menanggung malu atas kejadian tersebut, maka berdasarkan hal tersebut hukuman atau pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana yang

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam amar putusan menurut Hakim sudah tepat dan adil serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda secara kumulatif, yang dalam perkara aquo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengacu ketentuan yang ada dalam pasal 71 ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa **"Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja"** sehingga kemudian Majelis Hakim akan menjatuhkan pelatihan kerja terhadap Anak yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke depan persidangan telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Anak, sehingga tentang status barang bukti berupa : 1 (satu) potong Baju Kaos Lengan Pendek Warna Pink Bertuliskan "AHA", 1 (satu) potong Celana Legging Panjang Warna Hitam dan 1 (satu) potong Celana Short Pendek Warna Hitam, yang telah disita secara sah menurut hukum, kemudian diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak atau kepada pemiliknya yang sah yaitu Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menyebabkan trauma yang mendalam bagi Anak Korban Diva Amanda, sehingga oleh karena Anak Korban Diva Amanda yang masih berusia di bawah umur, mengakibatkan orang tua Anak Korban Diva Amanda merasa terpukul dan malu atas kejadian tersebut;
- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban Diva Amanda;
- Anak telah melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan perbuatan Anak tersebut bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak masih tergolong di bawah umur sehingga masih dapat dibina untuk menjadi anak yang baik;
- Orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik dan membimbing Anak kearah yang lebih baik;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih sekolah di SMK PGRI 2;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang Undang R.I No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Bermasalah Dengan Hukum tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga di Satuan Pelayanan Kerja PSR ABH Kabupaten Subang milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat selama 24 (dua puluh empat) bulan dan mengikuti pelatihan kerja selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) potong Baju Kaos Lengan Pendek Warna Pink Bertuliskan "AHA";
 - 1 (satu) potong Celana Leding Panjang Warna Hitam;
 - 1 (satu) potong Celana Short Pendek Warna Hitam;Dikembalikan kepada Anak Korban Diva Amanda Binti Asep Suhendi;
4. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B, pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020, oleh Sudira, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Arri Djami, S.H., M.H. dan Noema Dia Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Git Git Garnita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B, serta dihadiri oleh Suhartina Dewi, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Arri Djami, S.H., M.H.

Sudira, S.H., M.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Git Git Garnita, S.H., M.H.